



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN GRESIK**  
**KELURAHAN TLOGOPATUT**  
Jl. Dr. Soetomo No. 72 Telp. (031) 3973105 Gresik  
Kode Pos. 61111

**KEPUTUSAN LURAH TLOGOPATUT**  
**NOMOR 02 TAHUN 2026**

**TENTANG**  
**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS***  
**(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS***  
**KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK**  
**KABUPATEN GRESIK**

**LURAH TLOGOPATUT,**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Tlogopatut  
Pada tanggal 07 Januari 2026

**PIH LURAH TLOGOPATUT,**  
  
**AINUR ROZIQIN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TLOGOPATUT

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK  
KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko, S.S.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Industri	dr. Dwi Puspitasari
	b. Badan Pemusyawaratan Kelurahan Tlogopatut	-
	c. Babinsa	Heru Puji Wahyono
	d. Bhabinkamtibmas	Koko Kurniawan
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Kelurahan Tlogopatut	Ainur Roziqin, S.E
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan Tlogopatut	Lika Nurhayati, ST
	b. Kasi Kesejahteraan Rakyat	Dwi Puspitaningsih, SP, M.Agr
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan Tlogopatut	Sri Wahyuningsih
	b. Ketua TP PKK Kelurahan Tlogopatut	Rohmatul Izza
	c. Ketua RT	Fitria Setia Ningrum
	d. Kader	Eka Desy Quryaningsih

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	e. Tokoh Masyarakat	Arslan Nuruddin, SE
	f. Tokoh Agama	Muhammad
6	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tlogopatut	Chusaini
7	Satpol PP/Linmas	Arifin
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	-
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Industri	dr. Lilik Farida
	b. Bidan Kelurahan Tlogopatut	Ita Rachmawati, AMD.Keb
	c. Perawat Kelurahan Tlogopatut	Sulistyorini, AMD.Kep
	d. Koordinator Pelayanan TB Puskesmas Industri	Wahyu Satryastuti, Amd.Kep.
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Choirul Fauzi

**Plt. LURAH TLOGOPATUT,**

